



**SALINAN PENETAPAN**  
**Nomor : 02/Pdt.P/2012/Ms.STR.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Yayasan, tempat tinggal di Kampung Tingkem Asli, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Tingkem Asli, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register dengan Nomor: 02/Pdt.P/2012/Ms.STR., tanggal 22 Februari 2012 telah mengajukan permohonan istbat nikah yang posita dan petitumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsung pernikahan menurut syari'at Islam pada tahun 1972 dengan Pemohon II, yang menikahkan adalah Tgl. Qadhi Kali Ishaq, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Daud, yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu 1. Tgk. Muhammad Ali 2. Aman Meriem (Imum Kampung) dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syar'at islam;

Hal. 1 dari 8 hal.Pen. No. 02/PdtP/2012/Ms.STR.



3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama: 1. Zakirah, S.Ag, lahir tahun 1973, 2. Kamaluddin, lahir tahun 1975, 3. Mufidah, SKM, lahir tahun 1978, 4. Husni Mubarak, lahir tahun 1980 dan 5. Tajunnisak, S.Kep, lahir tahun 1987;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami/isteri lain sampai dengan saat ini;
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada bukti otentik berupa surat nikah, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku nikah tersebut guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan karena belum adanya bukti otentik dalam bentuk surat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan membuka persidangan untuk perkara ini dengan menghadirkan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan tersebut dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Tgk. H. ZAINAL ABIDIN bin H. HARUN RASYID) dengan Pemohon II (HJ. NURHASANAH binti M. DAUD) yang terjadi pada tahun 1972 di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, kini Kabupaten Bener Meriah;

**Subsida:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap masing-masing inperson dalam persidangan;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 02/PdtP/2012/Ms.STR.



Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AZHARI RAMADHAN, M. Ag. bin MUHAMMAD, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Tgk. H. Zainal Abidin dan Pemohon II bernama Hj. Nurhasanah sejak saksi berumur lima tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah guru mengaji saksi;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, hanya pernah tinggal satu kampung dengan mereka di Kampung Tingkem Asli, dan saksi sendiri berasal dari kampung tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena waktu itu saksi belum lahir;
  - Bahwa sejak mengenal dan melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam satu rumah sampai sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersoalkan mereka, pada umumnya masyarakat sudah menganggap para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama 31 tahun saksi mengenal mereka, mereka tetap tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama 1. Zakirah, 2. Kamaluddin, 3. Mufidah, 4. Husni Mubarak dan 5. Tajunnisak;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 02/PdtP/2012/Ms.STR.



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;
- 2. KHAIRULLAH, BA. bin JALIM, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Tinkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Tgk. H. Zainal Abidin dan Pemohon II bernama Hj. Nurhasanah sejak saksi kecil, karena antara saksi dan Pemohon I ada hubungan keluarga jauh dan kami tinggal dalam satu kampung;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1972 di Kampung Blang Tampu dan pada saat itu saksi masih duduk di kelas VI Madrasah Ibtidaiyah;
  - Bahwa saksi tidak melihat proses akad nikahnya, karena dilaksanakan di kampung tempat tinggal Pemohon II di Simpang Tritit, namun saksi menyaksikan langsung pesta pernikahan mereka yang dilaksanakan di tempat tinggal Pemohon I, karena saksi bersama pemuda kampung ikut serta memasang tenda, mencari sayur-sayuran untuk keperluan pesta tersebut;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau mempersoalkan pernikahan mereka, pada umumnya masyarakat menganggap pernikahan mereka adalah sah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak pernah mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa sepengetahuan saksi semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah terjadi perceraian, dan mereka tetap tinggal satu rumah;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama 1. Zakirah, 2. Kamaluddin, 3. Mufidah, 4. Husni Mubarak, namun anak yang kelima saksi lupa namanya karena lahir di Banda Aceh;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan pengurusan administrasi kependudukan;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 02/PdtP/2012/Ms.STR.



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat bukti dengan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang Kabupaten Bener Meriah yang dinikahkan Tgk. Qadhi Kali Ishaq dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II: M. Daud dan disaksikan oleh Tgk. Muhammad Ali dan Aman Meriem (Imum Kampung) dengan mahar 10 gram emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan pengurusan administrasi kependudukan yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berkenaan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974, maka berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 02/PdtP/2012/Ms.STR.



Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipakai sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1972 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Daud, disaksikan oleh dua orang saksi, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri di Kampung Tingkem Asli, selama kurang lebih 40 tahun dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e





Kompilasi Hukum Islam serta doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi "بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل" Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*", maka permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar sebagaimana tersebut pada amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1972 di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah (sekarang Kabupaten Bener Meriah);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 H oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Zainal Ariefin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Mawardi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,  
dto.

Drs. TAUFIK RIDHA

Hakim Anggota,  
dto.

Hakim Anggota,  
dto.

Hal. 7 dari 8 hal.Pen. No. 02/PdtP/2012/Ms.STR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

MAWARDI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

**Jumlah : Rp 191.000,-**

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----